

**PENERAPAN ASAS PEMBANGUNAN
KETENAGAKERJAAN TERKAIT HAK JAMINAN SOSIAL
PEKERJA PADA PT.SINAR DEWATA DI KABUPATEN
JEMBRANA***

Oleh :

Ni Kade Ayu Trisna Dewi**

I Nyoman Darmadha***

I Made Pujawan****

Bagian Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Penerapan Asas Pembangunan Ketenagakerjaan Terkait Hak Jaminan Sosial Pekerja pada PT.Sinar Dewata DiKabupaten Jembrana. Latar belakang penelitian ini adalah tentang penerapan kesejahteraan bagi pekerja yang masih tidak merata dan masih terasa tidak adil terhadap beberapa pekerja, karena didalam asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi Pancasila serta asas adil dan merata, sehingga terkait masih belum adil dan meratanya pemenuhan hak jaminan sosial kepada pekerja tersebut maka masih adanya kendala dalam efektivitas penerapan asas pembangunan ketenagakerjaan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis emperis, penelitian emperis menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui pendekatan Perundang-Undangan. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan pelaksanaan Asas Pembangunan Ketenagakerjaan bagi pekerja pada PT.Sinar Dewata belum berjalan efektif, yang terkait keadilan dan pemerataan jaminan sosial terhadap pekerjanya belum sepenuhnya berjalan dan adanya faktor pendukung dan factor

* Makalah ilmiah ini disarikan dan dikembangkan lebih lanjut dari skripsi yang ditulis oleh penulis atas bimbingan Pembimbing Skripsi I I Nyoman Darmadha,SH.,MH dan Pembimbing Skripsi II I Made Pujawan,SH.,MH

**Penulis pertama dalam penulisan ini ditulis oleh Ni Kade Ayu Trisna Dewi adalah Mahasiswa Fakultas hukum Universitas Udayana. Alamat emailadex_trisna@yahoo.co.id

*** Penulis Kedua dalam penulisan ini ditulis oleh I Nyoman Darmadha adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. Alamat Email :

****Penulis Ketiga dalam penulisan ini ditulis oleh I Maede Pujawan adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. Alamat Email :

penghambat dalam pemberian hak jaminan sosial bagi pekerja yang tidak memiliki jaminan sosial adalah dari faktor pendukungnya sendiri didukung dari segi pendanaan, serta faktor penghambat terkait kurangnya sosialisasi dan faktor sarana atau fasilitas jarak tempuh sebelum dibukanya cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Jember.

Kata Kunci : Asas Pembangunan Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial, Pekerja.

ABSTRACT

This research entitled Application of Principles of Employment Development Related Workers Social Security Rights At PT.Sinar Dewata In Jember District. The background of this research is about applying welfare for workers who are still uneven and still feel unfair to some workers, because in the principle of employment development basically in accordance with the principle of national development, especially the principle of democracy Pancasila and the principle of fair and equitable. So related to still unfair and uniform fulfillment of social security rights to the worker hence still existence of obstacle in effectiveness of applying of principle of development of this labor. The research method used is empirical juridical research empirical research using primary data obtained from research in the field, while secondary data obtained through approach of legislation. The results of this study are the implementation of the implementation Principles of Employment Development for workers at PT. Sinar Dewata have not been effective, the justice and the equity of social security to the workers have not been fully run and the existence of support factors and inhibiting factors in the provision of social security rights for workers who do not have social security is from the supporting factors themselves supported in terms of funding, as well as inhibiting factors related to the lack of socialization and facilities factor or facility of distance before the opening branch BPJS Employment in Jember.

Keywords: Principles of Employment Development, Social Security, Workers.

I. PENDAHULUAN

Sistem jaminan sosial nasional adalah program negara yang memiliki tujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Salah satu indikator dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah seberapa besar pendapatan perkapitanya ini didukung oleh

tersedianya pekerjaan yang layak bagi para pekerja.¹Asas pembangunan ketenagakerjaan tertuang di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang berbunyi “Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah”. Penjelasan pasal 3 yakni asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya terkait asas demokrasi Pancasila, asas adil dan juga merata, terkait dengan pembangunan ketenagakerjaan memiliki banyak dimensi dan keterkaitan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha dan pekerja atau buruh, sehingga maka dari itu pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu serta dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung.

Perusahaan atau pemberi kerja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2013 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Pekerja, di dalam Pasal 2 ayat 3 dijelaskan jika pada dasarnya setiap pekerja berhak mengikut program jaminan sosial pekerja kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut BPJS). Namun mengingat kemampuan masyarakat pada umumnya dan perusahaan pada khususnya dalam membiayai program dan administrasi, maka perusahaan yang wajib mengikuti program jaminan sosial pekerja kepada BPJS adalah perusahaan yang mempekerjakan 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka dilihat dari Pasal 2 ayat 3 terkait syarat mengikuti program

¹ Rinto W. Samaloisa, 2016, *Outsourcing Kontradiksi Antara Konsep Hukum dan Praktik*, Media Nusa Creative, Malang, h. 1

jaminan sosial minimal pengusaha atau pemberi kerja tersebut memiliki pekerja paling sedikit sepuluh (10) orang atau lebih, atau kurang dari 10 orang pekerja tetapi perusahaan membayarkan upah bagi pekerjanya paling sedikit Rp. 1.000.00,00 satu juta sebulan di Wajibkan untuk mengikuti Program Jaminan Sosial tersebut.

Fakta empiris menunjukkan bahwa diberikannya Jaminan Sosial bagi pekerja sebagai mana terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2013 masih tidak merata dimiliki oleh Pekerja yang bekerja di PT.Sinar Dewata, Masih adanya beberapa pekerja yang belum sepenuhnya memiliki Jaminan Sosial selama bekerja karena alasan: Masih berstatus pekerja baru, serta adanya kebijakan jika masih berstatus pekerja baru, maka akan dilihat dahulu kinerjanya selama kurang lebih tiga bulan setelah itu baru didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerja, tentu hal ini menjadi dilema tersendiri terhadap beberapa pekerja yang baru bekerja di dalam perusahaan tersebut yang menurut ketentuan Pasal 2 ayat 3 diatas wajib mengikut sertakan akan tetapi fakta yang terjadi tidak diikuti sertakan didalam Jaminan Sosial.

1.1 Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang permasalahan diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan asas pembangunan ketenagakerjaan terkait Hak Jaminan Sosial Bagi pekerja yang tidak memiliki Jaminan Sosial Pada PT.Sinar Dewata ?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemberian hak jaminan sosial kepada pekerja tidak memiliki Jaminan Sosial Pada PT.Sinar Dewata?

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah Untuk mengetahui Efektivitas Asas Pembangunan Ketenagakerjaan Terkait Hak Jaminan Sosial pekerja pada PT.Sinar Dewata, dan untuk mengetahui bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemberian hak jaminan sosial kepada pekerja pada PT.Sinar Dewata.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian yuridis emperis, atau penelitian dilapangan yakni adanya kesenjangan-kesenjangan das solem (teori) dengan das sein (praktek dan kenyataan). Pendekatan yang dipergunakan didalam penelitian ini adalah jenis pendekatan Fakta (*fact Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*the statue Approach*).

Pendekatan fakta (*fact Approach*) yang dilakukan dengan melihat keadaan nyata di wilayah penelitian, pendekatan perundang-undangan (*the statue Approach*) dilakukan dengan kajian terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di lapangan.² Dalam penelitian ini data yang diteliti dalam penelitin emperis terdiri dari dua jenis yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer yakni data yang diperoleh langsung dari sumber dilapangan baik dari responden maupun informan, data sekunder yang digunakan dalam

²Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, h. 97

penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu Perundang-undangan dan literatur.³

2.2 Hasil dan Pembahasa

2.2.1 Efektivitas Pelaksanaan Asas Pembangunan Ketenagakerjaan Terkait Hak Jaminan Sosial Bagi Pekerja yang tidak memiliki Jaminan Sosial Pada PT. Sinar Dewata

Persoalaan efektivitas hukum mempunyai hubungan erat terkait persoalan penerapan, pelaksanaan serta penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum tersebut. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan jika pada dasarnya Asas pembangunan ketenagakerjaan sesuai dengan asas pembangunan nasional yang terkhusus dalam asas demokrasi serta asas adil dan merata, yang pada penerapannya masih terdapat salah satu perusahaan yang belum memberlakukan asas pembangunan ketenagakerjaan ini terhadap pekerjanya yakni pada PT. Sinar Dewata. Pada asas-asas ini penerapannya dengan pekerja yang berada di PT. Sinar Dewata adalah terkait keadilan dan pemerataan jaminan sosial yang diterima oleh pekerja yang bekerja diperusahaan tersebut. Untuk masyarakat Indonesia suatu perlindungan jaminan pekerjaan bagi pekerja tercantum didalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD1945) yang dijelaskan, bahwa warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, dan kesamaan untuk mendapatkan kesempatan

³Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.30

serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi untuk mencapai kesejahteraan.⁴

Pada PT. Sinar Dewata Sendiri berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis dengan Ibu Ririn Suciana SE, selaku *mangement representative* PT.Sinar Dewata, pada hari senin 15 Januari 2017 pada pukul 14.30, beliau menjelaskan memang benar belum semua pekerja didaftarkan pada jaminan sosial, yang masing-masing bernama I Gede Abdi Krisnanda Dan I Putu Eka Mahendra, hal tersebut dikarenakan perusahaan ini masih melakukan uji coba terhadap pekerja baru tersebut yang baru bergabung kedalam perusahaan ini, dikarenakan akan dilihat kinerjanya dari pekerja baru tersebut selama tiga bulan, sehingga setelah tiga bulan berlalu dan kinerjanya memang dinyatakan baik barulah akan didaftarkan untuk jaminan sosial.

Sehingga adanya asas keadilan dan pemerataan yang tidak terpenuhi didalam perusahaan ini, dikarenakan masih adanya pekerja yang tidak memiliki jaminan sosial yang seharusnya harus didapatkan oleh seluruh pekerjanya tanpa terkecuali. Menurut Ibu Ririn Suciana SE, kedepannya perusahaan akan terus berupaya untuk memberikan jaminan sosial bagi pekerja yang baru bergabung, dikarena jaminan sosial merupakan hal yang terpenting yang harus diterima dan dimiliki oleh setiap pekerja untuk menjamin keberlangsungan pekerjaan dari pekerja tersebut agar memiliki jaminan jika kelak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

⁴Robin Wiradinata, I Nyoman Mudana, 2018, "*Pelaksanaan Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Super Market Cahaya Melati Di Kabupaten Klungkung*", Kertha Semaya, Vol. 06, No. 02, maret 2018, h.3

Kenyataannya setiap kegiatan didalam suatu perusahaan tidak luput dari terjadinya kecelakaan kerja, kecelakaan kerja dapat diartikan sebagai kecelakaan yang berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan, yang berarti bahwa kecelakaan terjadi dikarenakan oleh suatu pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan, termasuk penyakit yang timbul akibat kerja, yang mana kecelakaan kerja dapat dikelompokkan kedalam 2 bagian, yaitu : ⁵

1. Kecelakaan akibat kerja di perusahaan
2. Kecelakaan lalu lintas (berangkat ke atau pulang dari tempat kerja)

Sehingga jikalau terjadi hal yang tercantum didalam point diatas, maka harus ada tanggung jawab perusahaan kepada pekerja tersebut, tidak terkecuali pada PT.Sinar Dewata. Menurut pendapat Soekidjo Notoatmojo, bahwa tanggung jawab adalah suatu akibat atau kosekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁶ Pada PT. Sinar dewata menurut penjelasan Ibu Ririn Sucianan SE sebelumnya jika memang benar belum memberikan Jaminan Sosial terhadap pekerja baru diperusahaan tersebut, maka beliau menjelaskan jika PT. Sinar dewata akan bertanggung jawab terhadap pekerjanya jikalau memang ada pekerja tersebut yang mengalami kecelakaan kerja selama masih berada dalam kegiatan perusahaan, maka pertanggung jawaban perusahaan PT.Sinar Dewata adalah dengan memberikan kewajiban yakni:

⁵ Djoko Triyanto, 2004, *Hubungan kerja di Perusahaan Jasa Kontruksi*, Bandung, Maju mundur, h. 154

⁶ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 25

- a. Dengan memberikan pergantian biaya untuk perawatan dan pengobatan pekerja selama berada di rumah sakit.
- b. Dengan memberikan santunan, pemberian santunan diberikan ketika pekerja tersebut tidak dapat bekerja lagi atau meninggal dunia.

2.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pemberian Hak Jaminan Sosial Bagi Pekerja Yang Tidak Memiliki Jamian Sosial Pada PT.Sinar Dewata

2.2.2.1 Faktor Pendukung

Pada PT.Sinar Dewata sendiri juga ada faktor pendukung dalam pemberian jaminan sosial bagi pekerja yang tidak memiliki jaminan sosial, sesuai dengan wawancara serta penjelasan dengan ibu Ririn suciana,SE menurut beliau jika faktor pendukung yang diterapkan oleh PT.Sinar Dewata dalam pemberian Jaminan Sosial bagi pekerja yang tidak memiliki jaminan sosial adalah dari segi faktor pendanaan.

Faktor pendanaan dimaksud disini adalah bahwa perusahaan memang mengalokasikan dana untuk program jaminan sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerjanya, hal pendanaan tentu yang terpenting didalam perusahaan karena, dengan adanya dana atau anggaran tentu pendaftaran serta jalannya jaminan sosial dapat berjalan dengan baik dan tanpa hambatan. Pendanaan yang didapat oleh perusahaanpun diperoleh dari adanya proyek yang didapatkan oleh perusahaan dikerjakan oleh pekerjanya, Dari segi pendanaan sendiri merupakan salah satu syarat utama untuk mendaftarkan pekerjanya Ke BPJS Ketenagakerjaa sehingga ketika membayarkan iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan tidak terjadi kendala.

2.2.2.2 Faktor Penghambat

Penerapan Jaminan Sosial terhadap pekerja tidak selalu berjalan dengan baik, masih adanya faktor penghambat yang mempengaruhi kenapa jaminan sosial tidak terlaksana dengan baik. Hal ini pun sering terjadi baik di perusahaan besar maupun perusahaan kecil, seperti perusahaan yang penulis teliti dalam penelitian ini. PT.Sinar Dewata juga tidak luput dari masalah terkait faktor yang menghambat pemberian Jaminan Sosial, sehingga masih ada pekerja yang belum memiliki jaminan sosial. faktor-faktor penghambat dalam pemberian jaminan sosial jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu :⁷

1. Faktor hukumnya sendiri yakni dari Undang-Undang
2. Faktor penegak hukum, yaitu adanya pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung dalam penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana tempat hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai suatu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Jika dikaitkan dengan faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pemberian hak jaminan sosial bagi pekerja pada PT.Sinar Dewata menurut penjelasan Ibu Ririn Suciana SE selaku MR pada perusahaan tersebut, yaitu :

⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h. 8.

1. Kurangnya sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
hambatan yang terjadi adalah karena kurangnya sosialisasi kepada perusahaan yang kecil yang masih belokasi di daerah-daerah seperti PT.Sinar Dewata tentang dasar hukum yang mengatur tentang pentingnya jaminan sosial yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
2. Sarana atau fasilitas pendukung
Disisi lain hambatan yang terjadi adalah terkait jarak tempuh yang harus di lakukan oleh perusahaan ini terkait pelaporan untuk mendaftarkan Jaminan Sosial Pekerjaanya Ke BPJS Ketenagakerjaan di Denpasar, dikarenakan Kantor BPJS sendiri untuk di cabang kabupaten Jembrana baru di buka pada Januari 2018 ini. Maka sebelum adanya kantor cabang ini perusahaan haruslah pergi ke kantor BPJS Ketenagakerjaan yang berada di Denpasar untuk mengurus segala keperluan terkait jaminan sosial bagi pekerjaanya, dikarena transportasi dari Jembrana ke Denpasar memakan waktu kurag lebih sekitar Tiga Jam perjalanan.

III. KESIMPULAN

Bedasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya terkait asas demokrasi Pancasila, asas adil dan juga merata, efektivitas Pelaksanaan Asas Pembangunan Ketenagakerjaan bagi pekerja pada PT.Sinar Dewata dapat disimpulkan jika pelaksanaan Asas Pembangunan Ketenagakerjaan bagi pekerja pada PT.Sinar Dewata belum berjalan efektif, yang

terkait keadilan dan pemerataan jaminan sosial terhadap pekerjaanya belum sepenuhnya dilaksanakan.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemberian hak jaminan sosial bagi pekerja yang tidak memiliki jaminan sosial adalah dari faktor pendukungnya sendiri didukung dari segi pendanaan, sedangkan faktor penghambat adalah terkait kurangnya sosialisasi peraturan Perundang-Undangan dan faktor sarana atau fasilitas pendukung sebelum dibukanya cabang BPJS Ketenagakerjaan di Jembrana.

SARAN

1. Perlu adanya kesadaran dari perusahaan terkait keselamatan kerja bagi pekerjaanya, dengan memberikan jaminan sosial kepada pekerjaanya secara merata dan adil, karena itu merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan untuk mendapatkan pekerjaanya pada BPJS Ketenagakerjaan, maka disarankan kepada PT.Sinar Dewata untuk melakukan pendaftaran jaminan sosial bagi pekerjaanya yang belum mempunyai jaminan sosial, karena hal ini telah di atur oleh Ketentuan Undang-Undang dan ada ketentuan pemberian sanksi.
2. Perlu adanya peningkatkan sosialisasi dari Pemerintah (dalam hal ini dinas ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan) kepada perusahaan-perusahaan dan pekerja dengan demikian perusahaan mengetahui kewajiban-kewajibannya dan mengetahui hak-haknya berkenaan dengan peraturan-peraturan tentang jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga perusahaan dapat termotivasi dan paham mengenai pentingnya Jaminan Sosial untuk perlindungan pekerjaanya.

Daftar Pustaka

Buku :

- Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian hokum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Djoko Triyanto, 2004, *Hubungan kerja di Perusahaan Jasa Kontruksi*, Bandung, Maju mundur
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta
- Rinto W. Samaloisa, 2016, *Outsourcing Kontradiksi Antara Konsep Hukum dan Praktik*, Media Nusa Creative, Malang
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Peraturan Perundang-Undangan:

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembar Negara Reublik Indonesia Nomor 4279
- Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2013 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472

Jurnal

- Robin Wiradinata, I Nyoman Mudana, 2018, “*Pelaksanaan Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Super Market Cahaya Melati Di Kabupaten Klungkung*”, Kertha Semaya, Vol. 06, No. 02, maret 2018.